



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

TENTANG

PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W2.HH.04.05-28219

NOMOR : 13 Tahun 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IMAM SUYUDI** : Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Puteri Hijau Nomor 4 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **EDDY KELENG ATE BERUTU** : Bupati Dairi dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam kedudukan masing-masing, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota

Kesepahaman tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1441).

PARA PIHAK sepakat dan berkehendak mengadakan Nota Kesepahaman mengenai Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat, yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU selaku institusi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembangunan hukum yang salah satu wujudnya diimplementasikan dalam kegiatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia;
2. bahwa PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat keterkaitan dengan PIHAK KESATU;
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai yuridiksi dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat di daerahnya agar tercipta ketertiban dan ketenteraman;
4. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama bersinergi meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat di Kabupaten Dairi melalui kegiatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia;

5. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka perlu adanya kesepahaman antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pelayanan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat di Kabupaten Dairi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. penyusunan perencanaan hukum produk hukum daerah melalui penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, penyusunan naskah akademik, program pembentukan peraturan daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah serta rancangan peraturan kepala daerah;
2. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah;
3. penerapan hukum, pelayanan hukum umum dan pelantikan/penyempahan jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. peningkatan pemahaman hak kekayaan intelektual kepada instansi terkait yakni :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan
 - c. para pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan masyarakat.
5. pembinaan, pendaftaran, inventarisasi hak kekayaan intelektual komunal dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual;
6. pembinaan hukum dan hak asasi manusia melalui penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan dan desa/kelurahan sadar hukum dan konsultasi hukum di Kabupaten Dairi;

7. pelaksanaan sosialisasi dan pendataan/inventarisasi status kewarganegaraan masyarakat di Kabupaten Dairi, pengusulan penegasan status kewarganegaraan bagi pemukim yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Republik Indonesia di Kabupaten Dairi;
8. pembinaan kemandirian dan diseminasi teknologi melalui pembinaan dan penyebarluasan teknologi hasil-hasil perekayasaan di lembaga Pemasyarakatan;
9. fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan publik yang disediakan Kementerian Hukum dan HAM;
10. pengawasan hukum dan hak asasi manusia;
11. peningkatan dan pemantapan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
12. peningkatan upaya perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia melalui program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Diseminasi Hak Asasi Manusia kepada instansi terkait, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat;
13. pembinaan kriteria Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia yaitu hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman dan hak perempuan; dan
14. pemberian bantuan hukum kepada warga miskin dan kelompok masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan Tenaga Ahli Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam rangka membantu menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, pembuatan Naskah Akademik, pembentukan dan pengharmonisasian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi;
 - c. melakukan sosialisasi dan inventarisasi serta mengusulkan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi pemukim asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan di Kabupaten Dairi;

- d. menyediakan narasumber di bidang hak kekayaan intelektual dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Dairi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual kepada Organisasi Perangkat Daerah, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), para pencipta, investor dan masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan, pendaftaran, penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual serta melakukan inventarisasi hak kekayaan intelektual komunal;
 - f. melakukan penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan dan desa/kelurahan sadar hukum serta konsultasi hukum di Kabupaten Dairi;
 - g. mendorong dan memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada warga miskin dan kelompok masyarakat miskin;
 - h. melakukan pemantauan dan pembinaan dalam rangka memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia;
 - i. melakukan peningkatan perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, dan penghormatan hak asasi manusia di Kabupaten Dairi;
 - i. melakukan peningkatan kerjasama di bidang sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. mendorong dan mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi pemukim asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan di Kabupaten Dairi;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pengembangan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Dairi;
 - c. melakukan sosialisasi terkait atas pemahaman Hak Kekayaan Intelektual;
 - d. memberikan bantuan/mengoordinir layanan pendaftaran permohonan Hak Cipta, Desain Industri, Merk, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Paten;
 - e. mendorong dan mengoordinasikan serta membantu pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan pemenuhan kriteria sebagai Kabupaten Peduli HAM;
 - f. menyediakan narasumber dan prasarana kegiatan pembinaan kemandirian dan diseminasi teknologi melalui pembinaan dan penyebarluasan teknologi hasil-hasil perekayasaan di Lembaga Pemasayarakatan;
 - g. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum yang terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kabupaten Dairi;

- h. membantu dan turut serta dalam rangka melakukan penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA membantu mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
- (2) PIHAK KESATU menyediakan dan menetapkan Tenaga Ahli Fungsional Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Tenaga Ahli Penyuluh Hukum, Konsultan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan disusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentiannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

- (3) Penghentian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berhentinya Nota Kesepahaman.

Pasal 7

EVALUASI

Atas pelaksanaan kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat Para Pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan atas hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur tersendiri (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai naskah asli masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA



KEPALA,

IMAM SUWUDI

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
BUPATI,



EDRY KELENG ATE BERUTU